



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 19 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEDOMAN STANDAR BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN VALIDASI PIUTANG  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja tim piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan untuk melaksanakan validasi piutang PBB-P2 Tahun 2017 perlu diberikan honorarium;
- b. bahwa agar dalam pemberian honorarium tersebut efektif, efisien dan transparan perlu diatur standar biaya honorarium;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Standar Biaya Pelaksanaan Kegiatan Validasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980, Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak dan Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai Pajak Daerah.
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 34);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran daerah Nomor Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 10);
16. Peraturan Walikota Padang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 4);
17. Peraturan Walikota Padang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 90);
18. Peraturan Walikota Padang Nomor 104 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2017 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 104).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN VALIDASI PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN ANGGARAN 2017.**

**Pasal 1**

Standar Biaya Pelaksanaan Kegiatan Validasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Pekotaan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Pasal 2**

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah standar biaya anggaran maksimal dalam pelaksanaan kegiatan Validasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Pekotaan tahun 2017 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

**Pasal 3**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal **12 APRIL** 2017

**WALIKOTA PADANG,**

  
**MAHYELDI**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**

**ASNEL**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2017 NOMOR....**



LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA PADANG  
 NOMOR 19 TAHUN 2017  
 TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA  
 PELAKSANAAN KEGIATAN VALIDASI PIUTANG  
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN  
 PERKOTAAN TAHUN ANGGARAN 2017

**PEDOMAN STANDAR BIAYA HONORARIUM PELAKSANAAN KEGIATAN  
 VALIDASI PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN  
 PERKOTAAN TAHUN ANGGARAN 2017**

No	URAIAN	SATUAN	HONOR (Rp.)
1.	Honorarium Tim Validasi		
	- Koordinator Validasi	Orang/Objek Pajak	750,-
	- Anggota Validasi	Orang/Objek Pajak	2.000,-
2.	Honorarium Tim Verifikasi		
	- Koordinator	Orang/Objek Pajak	100,-
	- Wakil Koordinator	Orang/Objek Pajak	50,-
	- Anggota	Orang/Objek Pajak	200,-
3.	Honorarium Tim Kompilasi Data		
	- Koordinator	Orang/Objek Pajak	100,-
	- Wakil Koordinator	Orang/Objek Pajak	200,-
	- Anggota	Orang/Objek Pajak	300,-
4	Tim Input Data		
	- Koordinator	Orang/Objek Pajak	75,-
	- Wakil Koordinataor	Orang/Objek Pajak	50,-
	- Anggota	Orang/Objek Pajak	1000,-

WALIKOTA PADANG,  
  
 MAHYELDI